



**PONDOK PESANTREN  
DARUS SA'ADAH AS'ADIAH LANCIRANG  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs.)  
KEC. PITURIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
SULAWESI SELATAN**

*Alamat : Jl. Poros Pare Sengkang (Depan Masjid An-Nur Lancirang) 91683, Email: mtsdarussaadah.mal@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN**

**Nomor : 303/MTs.21.18.0008/PP.01.1/7/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rasyid, SHI., S.Pd.I  
NIP : 197606042022211007  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Nama Lembaga : MTs Darus Sa'adah As'adiyah Lancirang  
Alamat : Jln. Poros Pare Sengkang (Depan Mesjid An-Nur Lancirang)

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama lembaga antara data yang tercantum di VervalSP dengan data pada SK Izin Operasional, yaitu sebagai berikut:

- Nama pada VervalSP : MTSS PP DARUS SAADAH ASDIAH
- Nama pada SK Izin Operasional : MTs Darus Sa'adah As'adiyah Lancirang

Perbedaan tersebut hanya terjadi pada penulisan tanda hubung ("") antara kata "SA" dan "ADAH", dan antara kata "AS" dan "ADIAH" namun secara substansi menunjuk pada lembaga yang sama, yaitu MTs Darus Sa'adah As'adiyah Lancirang yang beralamat di Jln. Poros Pare - Sengkang, Kel. Lancirang, Kec. Pituriawa, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan itu, kami memohon agar data nama lembaga pada VervalSP dapat disesuaikan sebagaimana tercantum dalam SK Izin Operasional, yaitu menjadi:

**MTs Darus Sa'adah As'adiyah Lancirang**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lancirang, 9 Juli 2025

Kepala Madrasah



Abdul Rasyid, SHI., S.Pd.I

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 175 Tahun 2002**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250. A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**



- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran Keputusan.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 22 Juli 2002

An KEPALA  
Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Majene
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sidrap
6. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 175 Tahun 2002

TANGGAL : 22 JULI 2002

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM  
DAN NOMOR PIAGAM JENJANG AKREDITASI

NO	NAMA, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs Pongka Jl. Pongka Desa Pongka Kec. Tellu Siattingge Kab. Bone NSM. 212731118002 Tanggal Didirikan : 28 Agustus 1996 Yayasan : As'adiyah Pongka	Terdaftar	C/Wt/Mts/111/2002
2	MTs PPTI Tamo Jl. Pendidikan Desa tamo Kec. Banggae Kab. Majene NSM. 212732001005 Tanggal didirikan : 1 April 2002 Yayasan : PPTI	Terdaftar	C/Wt/Mts/112/2002
3	MTs Componge Jl. Pendidikan Desa Lappoase Kec. Awangpone Kab. Bone NSM. 212731117010 Tanggal didirikan : 09 Mei 2001 Yayasan: Darul Muttaqin	Terdaftar	C/Wt/Mts/114/2002
4	MTs. Darus Sa'adah As'adiyah Lancirang Jl. Poros Pare - Sengkang Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap NSM. 212731408010 Tanggal didirikan : 13 Juli 2000 Yayasan : H. Basir Halima As'adiyah Lancirang	Terdaftar	C/Wt/Mts/118/2002
5	MTs. Jangkali Jl. Jangkali Desa Seberang Kec. Lamuru Kab. Bone NSM. 212731113009 Tanggal didirikan : 25 Juli 1988 Yayasan Masyarakat	Terdaftar	C/Wt/Mts/119/2002

Makassar, 22 Juli 2002

An. Kepala  
Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam  
Drs. H. Abu Bakar  
NIP. 150160025